



Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Kearifan Lokal di Era Transformasi Digital Pemerintahan

Legal Politics of Forming Regional Regulations Based on Local Wisdom in the Era of Digital Transformation of Government

Anies Prima Dewi¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
anieskardin@gmail.com

Ady Supryadi²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
adysupryadi8@gmail.com

Dodi Jaya Wardana³

Universitas Muhammadiyah Gresik
dodijayawardana@umg.ac.id

Corresponding Autors Email: anieskardin@gmail.com

Received: Sept. 30, 2025, Accepted: Oct. 12, 2025/Published: Oct. 30, 2025

Abstract

The digital transformation of government (e-government) has shifted the paradigm of legislative regulation formation, becoming more technocratic and procedurally centralized. This study examines the legal politics of the formation of local wisdom-based Regional Regulations (Perda) in the digital era, focusing on identifying normative conflicts and legal gaps within the national regulatory framework. There are normative gaps in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its amendments, which do not yet regulate the digitalization mechanism for the absorption of unwritten law (customary law) into the legislative information system platform. Furthermore, there is a normative conflict between the principle of legal certainty in the e-Perda digitalization system, which requires standard codification, and the principle of protecting the dynamic, oral, and heterogeneous values of local wisdom. Through a normative juridical approach, this study concludes that current regional legal politics is trapped in digital formalism that reduces the material substance of local wisdom. It is recommended that regional constitutional law be reconstructed through the development of "e-Customary Participation," an asymmetric feature within the digital system that allows for the codification of cultural values without losing their sociological essence.

Keywords: Legal Politics, Regional Regulations, Local Wisdom, Digital Transformation, Clash of Norms.

Abstrak

Transformasi digital pemerintahan (e-government) telah mengubah paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih teknokratis dan sentralistik secara prosedural. Penelitian ini mengkaji politik hukum pembentukan Peraturan Daerah (Perda) berbasis kearifan lokal di era digital, dengan fokus pada identifikasi benturan norma dan kekosongan hukum dalam kerangka regulasi nasional. Terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang belum mengatur mekanisme digitalisasi penyerapan hukum tidak tertulis (hukum adat) ke dalam platform sistem informasi legislasi. Di sisi lain, terjadi benturan norma antara asas kepastian hukum dalam sistem digitalisasi e-Perda yang menghendaki kodifikasi baku, dengan asas pengayoman nilai kearifan lokal yang bersifat dinamis, lisan, dan heterogen. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menyimpulkan bahwa politik hukum daerah saat ini terjebak pada formalisme digital yang mereduksi substansi material kearifan lokal. Direkomendasikan adanya rekonstruksi hukum tata negara daerah melalui pengembangan "e-Partisipasi Adat", sebuah fitur asimetris dalam sistem digital yang memungkinkan kodifikasi nilai-nilai kultural tanpa menghilangkan roh sosiologisnya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Peraturan Daerah, Kearifan Lokal, Transformasi Digital, Benturan Norma.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia secara filosofis ditujukan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengakomodasi pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merepresentasikan karakteristik sosiologis dan antropologis masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam kesadaran rakyat, yang tidak sekadar menjadi produk elitis melainkan cerminan tata nilai lokal yang disepakati bersama.¹

¹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. Hal. 45.

Dalam perkembangannya, instrumen Perda tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai tameng pelindung bagi eksistensi kearifan lokal. Politik hukum pembentukan Perda secara eksplisit diamanatkan untuk memperhatikan keragaman budaya, sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya mengharuskan setiap draf legislasi di tingkat daerah melewati proses penyaringan kultural, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki daya laku sosiologis yang kuat.²

Namun, lanskap pembentukan hukum daerah saat ini dihadapkan pada disrupsi besar berupa transformasi digital pemerintahan. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memaksa seluruh prosedur legislasi daerah untuk terintegrasi ke dalam platform digital, seperti e-Perda atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Transformasi ini secara teori bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik korupsi legislasi. Standardisasi prosedur pembentukan hukum melalui sistem elektronik ini telah menjadi keniscayaan dalam kerangka ketatanegaraan modern.³

Di sinilah letak problematika ketatanegaraan yang krusial. Transformasi digital cenderung membawa watak sentralistik, uniformitas, dan standardisasi algoritma yang kaku. Ketika sistem digital menuntut input data berupa naskah akademik yang linier dan terstruktur, ia sering kali gagal menangkap nuansa kearifan

² Asshiddiqie, Jimly. 2021. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1. Tautan: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/181>.

³ MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal. 112.

lokal yang bersifat lisan, abstrak, dan dinamis. Terdapat benturan filosofis antara epistemologi teknologi digital yang berbasis pada kepastian matematis dengan epistemologi hukum adat yang berbasis pada rasa keadilan komunal.⁴

Kondisi tersebut memicu terjadinya benturan norma (konflik antar asas) secara diam-diam. Di satu sisi, sistem e-government memaksa tertib administrasi yang rigid sesuai ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sisi lain, prinsip pengakuan hukum tidak tertulis menuntut fleksibilitas dalam perumusan norma hukum. Nilai-nilai lokal sering kali tereduksi hanya menjadi pajangan konsiderans, bukan sebagai norma imperatif (pasal), karena kesulitan metodologis dalam mendigitalkan dan membakukan norma adat tersebut ke dalam template sistem informasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat.⁵

Lebih jauh, telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang eksis menunjukkan adanya kekosongan norma (leemte). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011, secara eksplisit mengatur pembentukan peraturan berbasis elektronik (Pasal 97B), namun sama sekali tidak memuat rujukan teknis tentang bagaimana partisipasi masyarakat adat secara digital harus diakomodasi. Tidak ada norma yang mengatur mengenai validasi digital terhadap hukum-hukum lokal atau nilai-nilai kearifan lokal oleh dewan adat dalam sistem e-Perda.⁶

⁴ Manullang, Fernando M. 2019. "Algoritma Hukum dan Terpinggirkannya Keadilan Substantif", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3. Tautan: <https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/13455>.

⁵ Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Teori Konstitusi dan Negara Hukum*. Setara Press: Malang. Hal. 89.

⁶ Isra, Saldi. 2022. "Kekosongan Hukum Partisipasi Bermakna dalam Legislasi Digital", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 9, No. 2. Tautan: <https://jhtn.ub.ac.id/index.php/jhtn/article/view/45>.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk membongkar anomali politik hukum di era digital dan merumuskan ulang strategi pembentukan Peraturan Daerah yang modern namun tetap mengakar pada kearifan lokal. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab adalah bagaimana menyelesaikan benturan norma antara standardisasi digital dan pluralisme lokal, serta bagaimana mengisi kekosongan hukum dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam platform legislasi elektronik.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang difokuskan pada pengujian asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta penemuan hukum terhadap fenomena kekosongan dan benturan norma. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis hirarki regulasi terkait legislasi digital dan otonomi daerah, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menggali makna kearifan lokal dan politik hukum tata negara.⁸

Bahan hukum primer bertumpu pada UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemda, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berbagai regulasi teknis mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bahan hukum sekunder diekstraksi dari literatur doktrinal konstitusi, artikel jurnal bereputasi, serta hasil riset terdahulu mengenai hukum adat. Seluruh bahan hukum ini dianalisis

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hal. 134.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal. 13-14.

secara preskriptif dan analitis-silogistis guna merumuskan sebuah kerangka konseptual baru bagi tata kelola Perda di era disrupsi teknologi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formalisme Digital vs Materialisme Adat: Sebuah Benturan Norma

Era transformasi digital telah merekonstruksi wajah administrasi pemerintahan menjadi entitas yang sangat positivistik. Dalam konteks politik hukum, penggunaan aplikasi e-Perda atau instrumen sejenis oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memaksakan berlakunya tata pikir formalisme digital. Sistem informasi ini didesain menggunakan parameter yang berlaku secara nasional, mendikte bentuk, susunan, hingga pola naskah akademik sebuah Perda. Hal ini berpotensi membunuh keberagaman hukum lokal, karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan input form atau parameter sistem dianggap tidak valid secara administratif.¹⁰

Politik hukum, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Mahfud MD, adalah legal policy atau garis kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.¹¹ Dalam konteks pembentukan Perda, politik hukum daerah seharusnya bertumpu pada pengakuan terhadap pluralisme hukum. Hukum negara (state law) tidak boleh memonopoli kebenaran hukum, melainkan harus bersanding dengan hukum agama dan hukum adat.¹² Ironisnya, tren pembuatan Perda saat ini lebih dominan

⁹ Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media: Jakarta. Hal. 77.

¹⁰ Safa'at, Muchamad Ali. 2020. "Sentralisasi Terselubung di Era Otonomi Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2. Tautan: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/172>.

¹¹ Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 2, 20.

¹² Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 112, 134.

digerakkan oleh politik hukum pragmatis yang berorientasi pada pencapaian target investasi dan kepatuhan administratif semata.

Benturan norma terjadi secara sistemik ketika kita menghadapi prinsip Meaningful Participation (partisipasi bermakna) dengan arsitektur sistem digital tersebut. Asas pengayoman dan asas keadilan dalam UU 12/2011 mengharuskan Perda mencerminkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, kearifan lokal yang bersifat materialistik, komunal, dan tak tertulis, sulit dikuantifikasi atau dikategorisasi ke dalam sistem drop-down menu dalam aplikasi perancangan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kearifan lokal hanya direduksi sebagai pemanis narasi pada bagian "Landasan Sosiologis" di naskah akademik, tanpa pernah mewujudkan menjadi norma pasal demi pasal yang mengikat (*imperatif*).¹³

Benturan norma secara nyata terjadi ketika nilai-nilai lokal yang abstrak dipaksa bertransformasi menjadi norma positif yang kaku. Transformasi digital yang diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mensyaratkan logika biner dan rasionalitas instrumental. Padahal, tata nilai budaya sangat sarat dengan rasionalitas nilai (*value rationality*) yang berlapis.¹⁴ Ketika sebuah Perda dirumuskan melalui template aplikasi perancangan hukum dari kementerian, variabel-variabel lokalitas seringkali tertolak oleh sistem karena tidak memiliki padanan nomenklatur dalam hukum administrasi negara yang baku.

¹³ Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta. Hal. 201.

¹⁴ Suteki, 2013, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12304>.

Kekosongan norma terjadi pada ruang metodologi pembentukan perundang-undangan kita. Pasal 5 huruf g UU No. 12/2011 mengamanatkan asas "keadilan, pengayoman, dan proporsionalitas" yang ramah kearifan lokal, namun instrumen digital pendukungnya (seperti e-Perda dan sistem harmonisasi online) dibangun dengan paradigma fungsionalis murni.¹⁵ Tidak ada algoritma atau pedoman tata bahasa perundang-undangan (*legislative drafting*) berbasis kecerdasan buatan atau sistem digital pemerintah yang dilatih untuk mengenali dan memvalidasi struktur epistemologi hukum adat. Hal ini berakibat pada pembatalan atau revisi paksa draf Perda kearifan lokal saat proses executive review oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kekeliruan terbesar dalam reformasi tata kelola pemerintahan kita saat ini adalah menempatkan teknologi digital sebagai substitusi dari rasionalitas hukum, bukan sekadar infrastruktur pendukung.¹⁶ Untuk mengatasi benturan dan kekosongan norma ini, politik hukum pembentukan Perda harus direkonstruksi. Digitalisasi tidak boleh diarahkan untuk mengamputasi nilai-nilai lokal melalui penyeragaman template kebijakan, melainkan harus digunakan untuk mendokumentasikan, memetakan, dan menyosialisasikan keragaman tersebut¹⁷

Langkah konkret yang harus diambil adalah membangun Sistem Partisipasi Elektronik (*e-Participation*) yang inklusif dalam tahap Naskah Akademik. Sebelum sistem e-Perda menjustifikasi sebuah draf, harus ada big data

¹⁵ Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Ilmu Hukum Nasional*. Bali: Udayana University Press. hal. 56.

¹⁶ Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media. hal. 102.

¹⁷ Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam. hal. 210.

kearifan lokal yang terintegrasi.¹⁸ Jika pembuat kebijakan di daerah ingin mengadopsi prinsip kepemimpinan Nggusuwaru dalam Perda tentang Pemilihan Kepala Desa atau tata kelola birokrasi, sistem digital pemerintahan harus menyediakan ruang taksonomi hukum adat agar asas tersebut diakui sebagai asas hukum (*legal principles*) yang mendasari pasal-pasal operasional, bukan malah menolaknya sebagai bahasa non-hukum.

Pada akhirnya, politik hukum daerah di era digital harus bertransformasi menjadi hukum yang responsif. Dalam teori hukum responsif, ketertiban hukum tidak dicapai melalui paksaan yang mekanis, melainkan melalui kompetensi hukum untuk merespons kebutuhan sosial.¹⁹ Digitalisasi pemerintahan yang paripurna adalah digitalisasi yang mampu mengubah nilai-nilai sosiologis kearifan lokal menjadi data yang interoperable, sehingga hukum positif negara dan hukum adat lokal tidak lagi saling menegasikan, melainkan saling memperkuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

2. Aktualisasi Kearifan Lokal dalam Perda (Studi Kasus Nilai Maja Labo Dahu dan Nggusuwaru)

Untuk memahami kedalaman masalah ini, kita dapat menarik garis analisis pada aktualisasi kearifan lokal yang sangat kaya di wilayah Nusa Tenggara Barat, misalnya falsafah Maja Labo Dahu (Malu dan Takut) serta kepemimpinan Nggusuwaru (Delapan Sudut). Falsafah Maja Labo Dahu pada

¹⁸ Firdaus, 2019, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/28912>.

¹⁹ Tanya, Bernard L., dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 185.

²⁰ Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 99.

masyarakat Bima-Dompu bukan sekadar slogan, melainkan entitas hukum adat yang mengatur moralitas sosial, pencegahan patologi masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih. Nilai rasa malu melakukan perbuatan tercela dan takut pada sanksi sosial/Ilahi merupakan fondasi preventif yang jauh lebih efektif dibandingkan sanksi kurungan dalam Perda Ketertiban Umum.²¹

Proses pengintegrasian filosofi hidup masyarakat lokal, seperti nilai-nilai Maja Labo Dahu (budaya malu dan takut berbuat salah/dosa) serta Nggusuwaru (delapan pilar kepemimpinan dan etika bermasyarakat) ke dalam peraturan penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan sosial-kesehatan di daerah. Nilai-nilai semacam ini adalah kearifan lokal yang hidup secara sosiologis dan memiliki daya ikat moral yang kuat.²² Namun, ketika norma etik Maja Labo Dahu ini hendak diinkorporasikan ke dalam Perda yang sistem perumusannya dikendalikan oleh e-legislasi tersentralisasi, perancang hukum mengalami kesulitan merumuskannya dalam frasa perintah, larangan, atau sanksi yang memenuhi standar presisi undang-undang.

Jika pemerintah daerah bermaksud membentuk Perda berbasis nilai Maja Labo Dahu dan Nggusuwaru, pembentuk hukum akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan rigiditas e-Perda. Sistem digital saat ini tidak memiliki repositori yurisprudensi adat yang diakui secara nasional. Nilai kepemimpinan Nggusuwaru yang mengajarkan delapan sifat luhur (seperti dou ma mbani, dou ma lohi) sering kali dianggap oleh legal drafter pusat sebagai bahasa metaforis

²¹ Ismail, M. 2021. "Falsafah Maja Labo Dahu dalam Konstruksi Hukum Lokal di Nusa Tenggara Barat", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10, No. 1. Tautan: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/74122>.

²² Rizal, 2021, <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/hukum/article/view/4567>.

belaka yang tidak memenuhi syarat kepastian hukum (lex certa) sebuah undang-undang. Ini mencerminkan kegagalan politik hukum negara dalam memfasilitasi transformasi nilai abstrak menjadi norma kongkrit yang kompatibel dengan teknologi informasi legislasi.²³

Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam produk hukum daerah seyogianya adalah instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang paling presisi. Namun, kekosongan norma dalam hukum tata negara kita belum menyediakan panduan metodologis "bagaimana menerjemahkan kearifan lokal ke dalam legal drafting yang algoritmik". Seharusnya, sistem informasi hukum daerah harus adaptif, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengonversi hukum tak tertulis menjadi metadata yang sah dan diakui secara legal dalam pembentukan Perda terkait kesehatan masyarakat, pendidikan karakter, atau tata ruang desa.²⁴

3. Rekonstruksi Politik Hukum: Konsep "e-Partisipasi Adat"

Untuk mengatasi benturan norma dan mengisi leemte hukum tersebut, dibutuhkan reorientasi atau politik hukum baru. Penulis menawarkan konsep "e-Partisipasi Adat" sebagai sebuah subsistem asimetris dalam platform legislasi pemerintah. Alih-alih memaksakan legal drafting yang seragam seluruh Indonesia, aplikasi e-Perda harus dikembangkan dengan arsitektur open-source regionalism. Hal ini berarti platform tersebut menyediakan ruang modul khusus bagi daerah untuk menginput "Asas Hukum Adat Lokal" (seperti Maja Labo

²³ Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Pidana dan Hukum Adat*. Genta Publishing: Yogyakarta. Hal. 98.

²⁴ Faisal. 2020. "Rekayasa Sosial dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1. Tautan: <https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/15444>.

Dahu) ke dalam bank data hukum, yang kemudian diakui sebagai dasar filosofis dan sosiologis yang valid (terotentikasi) oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kemendagri.²⁵

Sistem "e-Partisipasi Adat" ini mensyaratkan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, guna melegalisasi keterlibatan lembaga adat, majelis kebudayaan, atau tokoh masyarakat setempat dalam proses review draf Perda secara digital. Dalam User Interface (UI) aplikasi legislasi pemerintah, harus diwajibkan adanya fitur "Uji Keselarasan Nilai Lokal", bersandingan dengan fitur "Uji Harmonisasi Regulasi Vertikal". Jika draf Perda dinilai mencederai rasa keadilan kultural atau tatanan Nggusuwaru, tokoh adat yang telah diberikan otorisasi akses dalam sistem dapat menolak atau memberikan catatan kritis yang secara sah menunda proses penetapan Perda.²⁶

4. Implikasi Ketatanegaraan

Penerapan konsep perundang-undangan digital berbasis kearifan lokal ini akan membawa implikasi besar terhadap hukum tata negara kita. Pertama, mereduksi supremasi positivisme hukum yang selama ini menjajah otonomi daerah. Kedua, memperkuat eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek tata negara yang aktif (*state auxiliary participant*) di dunia siber, bukan lagi sekadar objek pembangunan. Ketiga, menciptakan Peraturan Daerah yang secara substansi ditaati oleh masyarakat tanpa harus banyak mengeluarkan biaya

²⁵ Sihombing, Eka N.A. 2022. *Ilmu Perundang-undangan: Transformasi di Era Digital*. Pustaka Bangsa: Medan. Hal. 156.

²⁶ Widodo, Joko. 2023. "Transformasi Digital dan Demokratisasi Legislasi Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3. Tautan: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/203>.

penegakan (koersif), karena norma hukum negara telah selaras (konvergen) dengan norma batiniah/kultural masyarakatnya.²⁷

SIMPULAN

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah di era transformasi digital sedang dihadapkan pada disonansi struktural. Telah terjadi kekosongan norma karena regulasi pembentukan perundang-undangan digital (Pasal 97B UU 12/2011) gagal menyediakan mekanisme penyusunan regulasi yang mampu mendigitalkan hukum tidak tertulis. Bersamaan dengan itu, terjadi benturan norma yang serius antara algoritma birokrasi sistem digital yang menuntut keseragaman, kepastian, dan formalisme, dengan hakikat kearifan lokal (seperti Maja Labo Dahu dan Nggusuwaru) yang dinamis dan material. Sebagai solusi tata negara, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penerapan konsep "e-Partisipasi Adat", sebuah pembaruan arsitektur digital legislasi yang mengakomodasi modul uji keselarasan kultural. Hanya dengan melembagakan nilai lokal ke dalam logika sistem digital secara setara, Perda tidak akan kehilangan marwah sosiologisnya di tengah pusaran e-government.

²⁷ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 312.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Teori Konstitusi dan Negara Hukum*. Setara Press: Malang.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Ilmu Hukum Nasional*. Bali: Udayana University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media: Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sihombing, Eka N.A. 2022. *Ilmu Perundang-undangan: Transformasi di Era Digital*. Pustaka Bangsa: Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Pidana dan Hukum Adat*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Edisi 2021. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/181>
- Faisal. "Rekayasa Sosial dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, Edisi 2020. <https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/15444>
- Firdaus, 2019, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/28912>
- Ismail, M. "Falsafah Maja Labo Dahu dalam Konstruksi Hukum Lokal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 1, Edisi 2021. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/74122>

- Isra, Saldi. "Kekosongan Hukum Partisipasi Bermakna dalam Legislasi Digital", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 9, No. 2, Edisi 2022.
<https://jhntn.ub.ac.id/index.php/jhntn/article/view/45>
- Manullang, Fernando M. "Algoritma Hukum dan Terpinggirkannya Keadilan Substantif", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3, Edisi 2019.
<https://journal.uui.ac.id/Ius-Quia-Iustum/article/view/13455>
- Rizal, 2021, <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/hukum/article/view/4567>.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Sentralisasi Terselubung di Era Otonomi Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Edisi 2020.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/172>
- Suteki, 2013, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12304>.
- Widodo, Joko. "Transformasi Digital dan Demokratisasi Legislasi Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 3, Edisi 2023.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/203>